



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 123 Tahun 2012**

TENTANG

**Persetujuan Pendirian Madrasah Raudhatul Athfal (RA)
dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal (RA), dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian dan pengembangan terhadap Raudhatul Athfal (RA) dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros.
- b. Bahwa Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Memperhatikan

1. Permohonan izin operasional dan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (RA) DDI An-Nur Simbang Kab. Maros Nomor : 13/D-AN/SBG/VIII/2012 Tanggal, 14 Juli 2012.
2. Permohonan izin operasional dan Nomor Statistik RA Nurul Iman Kab. Maros : 004/RA-NI/XI/2012 , Tanggal 07 Nopember 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

- : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros tentang Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal (RA) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros.
- : Memberi persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal (RA) dan diberikan Status sebagai Raudhatul Athfal (RA) tercatat dengan Nomor Statistik RA (NSR) sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA) tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal (RA) dimaksud untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros

Pada Tanggal : 22 Desember 2012



Drs. H. Syamsul

Nip. 19561208 198203 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAROS
N O M O R : 123 Tahun 2012
TANGGAL : 22 Desember 2012

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS

DATA RAUDHATUL ATHFAL (RA)

NO	NAMA/ALAMAT MADRASAH	TAHUN BERDIRI	NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL	KET
1.	RAUDHATUL ATHFAL (RA) DDI An-Nur Simbang Desa Sambueja Kec. Simbang Kab. Maros	Tahun 2012	101273090025	Tercatat
2.	RAUDHATUL ATHFAL (RA) NURUL IMAN Kel. Aliepolea Kec. Lau Kab. Maros	Tahun 2012	101273090026	Tercatat

Maros, 22 Desember 2012



Kepala,
Drs. H. Syamsul
Nip. 19561208 198203 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS



PIAGAM
PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL

Berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemutakhiran Izin Operasional dan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam (RA/Madrasah) dalam Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros. Maka dengan ini memberikan Piagam kepada Madrasah:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama Madrasah | : RA DDI AN-NUR SIMBANG |
| 2. Alamat | : Dusun Aloro |
| Desa / Kelurahan | : Sambueja |
| Kecamatan | : Simbang |
| Kabupaten/Kota | : Maros |
| Provinsi | : Sulawesi Selatan |
| 3. NSM | : 10 12 73 09 0025 |
| 4. Yayasan Penyelenggara | : Yayasan Darul Al-Aziz An-Nur Simbang |

Sehingga Kepala Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Maros, 15 Agustus 2016

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAROS



Syamsuddin